



PUTUSAN

Nomor 56/PID/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BETRAL;**
2. Tempat lahir : Pulau Kaung;
3. Umur/ tanggal lahir : 19 tahun/ 15 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sementara Br. Kelod, Desa Jungutbatu Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dan alamat asal Dusun Kaungatas, RT/RW 002/001, Keluarahan/Desa Pulau Kaung, Kecamatan Beur, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarapura sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 56/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar (Pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Muchammad Arya Wijaya, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Rozi & Wijaya Partners beralamat di Alamanda Office Tower 5th Floor, Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 67 Kedonganan, Kuta Badung, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan register Nomor 155/SK/2024/PN Srp tanggal 26 Juni 2024;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 56/PID/2024/PT DPS tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 56/PID/2024/PT DPS tanggal 10 Juli 2024 tentang Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Srp, tanggal 19 Juni 2024;

Setelah membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 12/Akta.Pid.B/2024/PN Srp, tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Srp, tanggal 19 Juni 2024 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Pid B/2024/PN.Srp, tanggal 25 Juni 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 56/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 1 Juli 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2024 ;

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 8 Juli 2024, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2024 ;

Setelah membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Srp kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing tanggal 25 Juni 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : Nomor Register Perkara : PDM- 08 /NP/Eoh.2/ 04/2024, tanggal 2 April 2024 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BETRAL pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekira bulan November sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam Tahun 2023, bertempat di wilayah pengantaran J&T Express Desa Jungutbatu dan Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti sekira awal bulan November sampai dengan akhir bulan Desember Tahun 2023 Terdakwa bertugas untuk mengirim 36 (tiga puluh enam) paket ke para customer melalui system pembayaran COD (cash on delivery/ bayar

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 56/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat) yang bertempat di wilayah pengantaran J&T Express Desa Jungutbatu dan Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa Terdakwa BETRAL mengirim paket tersebut langsung kepada pihak customer, dan ketika paket diterima oleh pihak customer, Terdakwa tidak melakukan tugasnya yang dengan sengaja tidak melakukan scan tanda terima saat paket telah diterima oleh pihak customer, sehingga status paket barang tersebut dalam kategori stuck/tidak bergerak;
- Bahwa setelah pihak customer membayar paket barang yang diterimanya tersebut Terdakwa BETRAL tidak menyetorkan uang pembayaran COD kepada pihak karyawan J&T express yang bertugas sebagai admin COD (cash on delivery);
- Bahwa terdakwa sejak bulan Agustus 2023 bekerja di Kantor PT. Mitra Dewata Sukses (J&T Express Bali) Cabang Nusa Penida, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor: 15/HRD-SKK/I/2024 tertanggal 01 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Mitra Dewata Sukses (J&T Express Bali) Cabang Nusa Penida sebagai sprinter/kurir pengiriman barang dan setiap bulannya terdakwa mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian untuk setiap pcs (paket barang) yang dikirim ke masing-masing pihak customer/pelanggan terdakwa memperoleh bonus sebesar Rp. 700,00,- (tujuh ratus rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sprinter/kurir pengiriman barang pada Kantor PT. Mitra Dewata Sukses (J&T Express Bali) Cabang Nusa Penida, Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida adalah:
 - a) Menyelesaikan pengiriman paket kepada pelanggan (Customer) khusus di Wilayah Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida;
 - b) Melakukan tanda terima paket yang telah selesai dikirim atau diberikan kepada pelanggan melalui aplikasi J&T Express Bali;
 - c) Menyetorkan uang setoran paket ke admin Cash On Delivery (COD) di kantor J&T Express Bali PT Mitra Dewata Sukses Cabang Nusa Penida yang berlokasi di Desa Jungutbatu Nusa Penida atas nama VOFI FATMAWATI;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 56/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit Internal Tanggal 24 Januari 2024 yang dilakukan oleh Supervisor dari PT. Mitra Dewata Sukses (J&T Express) yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang (ekspedisi) yang bernama saksi I DEWA GEDE NOVI ANJASMARA dimana terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik perusahaan J&T Express Bali PT Mitra Dewata Sukses Cabang Nusa Penida sejumlah Rp 11.150.519,00,- (sebelas juta seratus lima puluh ribu lima ratus Sembilan belas rupiah) dan ada sekitar 36 resi atau barang pesanan yang tidak melakukan scan tanda terima barang dan uangnya tidak di setorkan ke admin *Cash On Delivery* (COD) J&T Express Bali PT Mitra Dewata Sukses Cabang Nusa Penida;
- Bahwa uang tersebut diatas terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan telah menggelapkan uang berdasar pada hasil audit dari jasa pengiriman barang J&T Express Bali PT Mitra Dewata Sukses Cabang Nusa Penida sejumlah Rp 11.150.519,00,- (sebelas juta seratus lima puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah) yang dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 24 Januari 2024 yang telah dibuat dan tanda tangani oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak J&T Express Bali PT Mitra Dewata Sukses Cabang Nusa Penida mengalami kerugian sebesar Rp 11.150.519,00,- (sebelas juta seratus lima puluh ribu lima ratus Sembilan belas rupiah)

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan surat tuntutananya Nomor Register Perkara: **NOMOR REG PERKARA : PDM - 08 / NP/Eoh.2/05/2024**, tanggal 29 2024,yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BETRAL bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan secara Berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 56/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BETRAL dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) lembar resi paket pembelian barang cash of delivery (COD);
 - 1 (satu) lembar hasil audit kerugian Perusahaan PT Mitra Dewata Sukses (J&T Express Bali) dengan kerugian sebesar Rp 11.150.519,00,- (sebelas juta seratus lima puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Mitra Dewata Sukses J&T Express bali Cabang Nusa Penida Melalui I Dewa Gede Novi Anjasmara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Semarang, telah menjatuhkan Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Srp, tanggal 19 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Betral** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 36 (tiga enam) lembar resi paket pembelian barang COD (*cash on delivery*) dan
 - b. 1(satu) lembar hasil audit kerugian perusahaan PT. Mitra Dewata Sukses J&T Express Bali dengan kerugian sebesar Rp. 11.150.519,- 00 (sebelas juta seratus lima puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah);

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 56/PID/2024/PT DPS



Dikembalikan kepada PT Mitra Dewata Sukses (J&T Express) melalui Saksi I Dewa Gede Novi Anjasmara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan pada tanggal 25 Juni 2024, sebagaimana Surat Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : 12/Akta Pid.B/2024/PN Srp Jo.Nomor 12/Pid.B/2024/PN Srp yang menerangkan bahwa benar Penuntut Umum mengajukan pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 12/Pid.B/2024/PN Srp, tanggal 19 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 12/Pid.B/2024/PN Srp, tanggal 19 Juni 2024 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Juni 2024, kemudian permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2024, sehingga permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Juli 2024, yang memohon pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 12/Pid.B/2024/PN.Srp tanggal 19 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Mengadili sendiri :
 - 1) Menyatakan terdakwa BETRAL bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam Jabatan secara Berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BETRAL dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 - 3) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 4) Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 56/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 (tiga puluh enam) lembar resi paket pembelian barang cash of delivery (COD);
- 1 (satu) lembar hasil audit kerugian Perusahaan PT Mitra Dewata Sukses (J&T Express Bali) dengan kerugian sebesar Rp 11.150.519,00,- (sebelas juta seratus lima puluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Mitra Dewata Sukses J&T Express bali Cabang Nusa Penida Melalui I Dewa Gede Novi Anjasmara.

- 5) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, tanggal 8 Juli 2024 yang memohon pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pid.B/2024/PN.Srp tertanggal 19 Juni 2024;
3. Mengadili Sendiri :
 - 1) Menyatakan terdakwa Betral Tidak Bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP
 - 2) Membebaskan Terdakwa karena itu dari Dakwaan Tunggol yaitu Pasal 374 KUHPidana (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa BETRAL ;
 - 3) Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa BETRAL dari tahanan.
 - 4) Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya.
 - 5) Membebaskan ongkos Perkara kepada Negara.

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 56/PID/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 12/Pid.B/2024/PN Srp, tanggal 19 Juni 2024, beserta berkas perkara dan surat-surat lainnya berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Betral telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tentang memori banding tersebut telah terakomodir dalam pertimbangan maupun putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan pekerjaan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding itu merupakan hak dari Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak diketemukan alasan dan keberatan atau hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan Kuasa Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan soal pertimbangan hukum putusan saja dimana hal keberatan tersebut telah termuat dan

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 56/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangan secara jelas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka keberatan Kuasa Hukum Terdakwa didalam Kontra Memori Bandingnya tanggal 8 Juli 2024 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dan mempertimbangkan secara terang dan jelas berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan disertai alasan – alasan hukum yang tepat dan benar serta adil baik untuk Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak diketemukan adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP), dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 56/PID/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 12/Pid.B/2024/PN Srp tanggal 19 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami : Tito Suhud,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Gede Ngurah Arthanaya,S.H.,M.Hum. dan Sihar Hamonangan Purba,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, serta I Gede Putu Karnacaya,S.H.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Gede Ngurah Arthanaya,S.H.,M.Hum.
ttd

Tito Suhud,S.H.,M.H.

Sihar Hamonangan Purba,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

I Gede Putu Karnacaya,S.H.